

HIRARKHI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. UUD RI Tahun 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. UU / PP Pengganti UU;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
dan
7. Peraturan Daerah
Kabupaten /Kota.

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat
2. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
4. Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
5. Mahkamah Agung (MA);
6. Mahkamah Konstitusi (MK);
7. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
8. Komisi Yudisial (KY);
9. Bank Indonesia (BI);
10. Menteri, Badan, Lembaga atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan UU atau Pemerintah atas perintah UU; dan
11. DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang Setingkat. Kepala Desa atau yang Setingkat.



TAHAPAN PENYUSUNAN PERDA

PERENCANAAN


PENYUSUNAN

PEMBAHASAN

PENGESAHAN DAN PENETAPAN


PENGUNDANGAN

PENYEBARLUASAN





TAHAPAN PERENCANAAN PERDA





PERENCANAAN RANPERDA


Ranperda
Usulan DPRD
(Anggota, Komisi,
Fraksi)

- Ranperda disertai NA/Keterangan/Penjelasan
- Diharmonisasi
- Diserahkan ke Pemda dengan Pengantar Ketua DPRD melalui Bapemperda

Ranperda
Usulan PEMDA
(Perangkat Daerah)

- Membentuk Tim Penyusun
- Ranperda disertai NA/Keterangan/Penjelasan
- Diharmonisasi
- Diserahkan ke DPRD dengan Pengantar Gubernur melalui Biro Hukum

P
E
M
B
A
S
H
A
N



PEMBAHASAN RANPERDA


USULAN PEMDA

- penjelasan gubernur dalam rapat paripurna mengenai rancangan perda;
- pemandangan umum fraksi terhadap rancangan perda; dan
- tanggapan dan/atau jawaban gubernur terhadap pandangan umum fraksi.
- pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

PEMBICARAAN TINGKAT I

INISIATIF DPRD

- penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan perda provinsi;
- pendapat gubernur terhadap rancangan perda provinsi; dan
- tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat gubernur.
- pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.



PEMBAHASAN RANPERDA

USULAN
PEMDA

PEMBICARAAN
TINGKAT II

INISIATIF
DPRD

- a. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan; dan
- b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna

- a. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan; dan
- b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna



PENGESAHAN DAN PENETAPAN RANPERDA

PENGESAHAN

- Pengesahan dilakukan setelah ada hasil fasilitasi terhadap Ranperda diluar evaluasi
- Pengesahan dilakukan setelah mendapat persetujuan dalam rapat paripurna
- Ditetapkan dengan Keputusan DPR

PENETAPAN

- Ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- Ditetapkan setelah dilakukan Evaluasi oleh Kemendagri (RPJP, RPJMD, APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Tata Ruang Daerah)
- Ditetapkan setelah ada hasil Fasiliasi (Ranperda diluar Ranperda yang dievaluasi.
- Sudah mendapatkan Nomor Registrasi dari Biro Hukum Kemendagri.



PENGUNDANGAN RANPERDA

- ☐ Pengundangan merupakan pemberitahuan secara formal suatu Peraturan Daerah, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat. Pengundangan dilakukan dalam Lembaran Daerah.
- ☐ Pengundangan dilakukan oleh sekda setelah penandatanganan oleh Kepala Daerah.



PENYEBARLUASAN PERDA

- ❖ Penyebarluasan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi hukum, Perangkat Daerah.
- ❖ Dalam bentuk Salinan Perda yang ditandatangani oleh PD yang membidangi Hukum Daerah.
- ❖ Dilakukan melalui hardcopy dan/atau softcopy atau melalui media elektronik (website, DJIH)



RANPERDA KEPEMUDAAN



RANPERDA KEPEMUDAAN

DASAR PEMBENTUKAN :

- ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, pemerintah daerah mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kepemudaan di daerah

PEMERINTAH DAERAH

- Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

SUBYEK

- Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun



**PELAYANAN
KEPEMUDAAN**

penyadaran

pemberdayaan

pengembangan
kepemimpinan

, kewirausahaan

kepeloporan pemuda




ALASAN PEMBENTUKAN PERDA KEPEMUDAAN

- a. mewujudkan pemuda yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan dan kebangsaan;
- b. pemuda sebagai agen perubahan dan pilar utama pembangunan masyarakat, dalam pembangunan daerah mempunyai potensi dan peran strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan dalam satu kesatuan pembangunan kepemudaan secara terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang merupakan bagian dari pembangunan kepemudaan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, pemerintah daerah mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kepemudaan di daerah;



RUANG LINGKUP

1. TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH
2. PERAN, TANGGUNGJAWAB DAN HAK PEMUDA
3. PERENCANAAN
4. PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN MELALUI PELAYANAN KEPEMUDAAN
5. ORGANISASI KEPEMUDAAN
6. KEMITRAAN
7. PENGHARGAAN
8. KOORDINASI
9. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
10. PENDANAAN





PERATURAN PELAKSANA PERDA

Pasal 14 ayat(2)

Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 18 ayat (4)

Pemuda yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikutkan dalam program pemagangan di tempat kerja melalui kerjasama dengan Perangkat Daerah terkait, dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 19 ayat (2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pusat pelatihan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diatur dalam Peraturan Gubernur



Pasal 33 ayat (4)

Pelaksanaan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.


Pasal 35 ayat (2)

Pelaksanaan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 36 ayat (4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan persyaratan pemberian bantuan dana atau beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Note : Paling lambat ditetapkan 6 bulan sejak diundangkan



SUMBER PENDANAAN

Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah;

Sumber lain yang sah dan tidak
mengikat sesuai ketentuan
perundang-undangan



Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2022 KEPEMUDAAN

14 Desember 2022

Cukup Sekian



TERIMA KASIH